

## **Penegakan Hukum Perdata terhadap Pencemaran Sungai Citarum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat**

Civil Law Enforcement Against Pollution of the Citarum River Causing Losses to the Community of Bojongsereh Village, Lebak Wangi Village, Bandung Regency, West Java

<sup>1</sup>Andhika Ekky Putro, <sup>2</sup>Frency Siska

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: andhikaekky9@gmail.com*

**Abstract:** Management of watershed based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through several stages of activities, namely planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. But the regulations related to watershed management in the Citarum watershed in Bojongsereh village, Lebak Wangi village, Bandung regency, West Java, have not been implemented optimally by the community or agencies related to watershed management, causing damage to the Citarum watershed, which has caused losses to the village of Bojongsereh Village. Lebak Wangi, Bandung Regency, West Java and this also has an impact on the environmental damage around the Banjaran area. If the regulation can be implemented optimally by the parties concerned, then it is likely that the losses suffered by the people of Bojongsereh Village, Lebak Wangi Village, Bandung Regency, West Java will never occur.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum Lingkungan Perdata Terhadap Pencemaran Sungai Citarum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat.

**Abstrak:** Pengelolaan DAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi peraturan terkait dengan Pengelolaan DAS di DAS Citarum di Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat belum dapat diimplementasikan secara optimal oleh masyarakat maupun instansi terkait dengan pengelolaan DAS, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap DAS Citarum, dimana hal tersebut mengakibatkan kerugian untuk masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat dan hal tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar wilayah Banjaran. Apabila peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal oleh para pihak terkait, maka besar kemungkinan kerugian yang diderita oleh masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat tidak akan pernah terjadi

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum Lingkungan Perdata Terhadap Pencemaran Sungai Citarum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat.

### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup adalah melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Demikian juga terhadap Sumber Daya Alam yang sifatnya mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Kerusakan Sungai Citarum akibat pencemaran dan sedimentasi

---

<sup>1</sup> Pasal 28H ayat (2), Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya akan ditulis dengan UUD 45.

yang hebat telah merugikan semua pihak, baik pemerintah, Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), petani, pembudidaya ikan, maupun rakyat Indonesia. Sungai Citarum mengalir dari hulunya di Gunung Wayang selatan kota Bandung mengalir ke utara dan bermuara di laut Jawa. Citarum mengalir 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Citarum menyuplai air untuk kebutuhan penghidupan 28 juta masyarakat, Sungai yang merupakan sejumlah anak sungai bermuara ke Citarum yakni Sungai Cikijing, Citarik, Cikeruh, Cidurian. Aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan itu tidak dijaga tetapi bahkan dirusak. Air Sungai Citarum mengalami pencemaran luar biasa, menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kelestarian alam, yang pada gilirannya justru merugikan manusia sendiri.<sup>2</sup> Pencemaran tidak hanya dilakukan oleh warga saja, tetapi oleh kegiatan usaha perusahaan yang ada di sekitaran bantaran Sungai Citarum. Lebih dari 2.500 industri besar dan sedang, separuh lebih membuang limbah di sungai ini. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum. tetapi dari sebagian perusahaan. Tetapi warga Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat mengalami kerugian atas pencemaran perusahaan sehingga di butuhkan penegakan hukum perdata.

## B. Landasan Teori

Penegakan hukum dalam hukum lingkungan terbagi menjadi 3 yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana

### 1. Penegakan Hukum Administrasi

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. UULH 1997 memuat tiga jenis sanksi hukum administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, yaitu paksaan pemerintahan, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin usaha atau kegiatan.

### 2. Penegakan Hukum Perdata

Penegakan hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. sedangkan proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian diatur dalam hukum formil, adapun hukum materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum perdata baru dapat dilakukan apabila adanya kerugian yang ditimbulkan oleh lingkungan hidup yang tercemar/rusak sebagai akibat dari kegiatan usaha yang tidak taat pada aturan. Terhadap kerugian tersebut dapat dilakukan upaya menuntut ganti rugi melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun

<sup>3</sup> Sodikin, 2018, *Op. Cit.*, Hlm. 77.

hukum pidana materiil.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana di dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum sampai dengan maksimum. Selain itu adapun perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu, dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir atau biasa disebut dengan *ultimum remedium* memberikan jaminan tersendiri bagi setiap pelaku perusak lingkungan akan dilakukan suatu penegakan hukum. Penerapan penegakan hukum pidana tersebut dapat dilakukan jika penegakan hukum secara administrasi tidak berhasil, tetapi tanpa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman secara administrasi *ultimum remedium* ini dapat diberlakukan dengan alasan terdapat temuan perusakan lingkungan yang sangat medesak untuk dilakukan penindakan.<sup>5</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penegakan Hukum Perdata atas Pencemaran dan/atau Perusakan Sungai Citarum

Berdasarkan dampak dari pencemaran dan/atau perusakan Sungai Citarum oleh hasil dari kegiatan usaha perusahaan di bantaran Sungai Citarum Masyarakat Desa Lebak Wangi sudah tidak bisa mengkonsumsi / menggunakan / memakai air Sungai Citarum dikarenakan air sungai tersebut berbau tidak sedap, kotor, dan menjadi sarana penularan penyakit. Bahkan ada beberapa warga yang mengalami kerugian gagal panen ataupun sawahnya rusak dikarenakan pengairan yang berasal dari Sungai Citarum.

Kerugian tersebut menjadi bukti untuk mengajukan tuntutan dan penegakan hukum perdata, dikarenakan kandungan air yang sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

#### 2. Faktor Yuridis yang Menghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

DAS Citarum merupakan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat apabila dikelola, diolah dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan perintah dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban pemerintahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat berupa pengawasan sosial pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Masih Kurangnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terkait dengan penegakan hukum perdata DAS

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, Hlm. 441.

<sup>5</sup> Yeti Sumiyati *Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap*

*Perusahaan yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2018.

Citarum kepada Masyarakat Kampung Bojongsereh, Desa Lebakwangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. terhadap kegiatan para pelaku usaha dan masyarakat banjaran yang merusak dan/atau mencemari DAS Citarum pun harus lebih diperhatikan.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS Citarum sangat diperlukan dan peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan pun sangat dibutuhkan, hal tersebut ditujukan untuk terciptanya sumber daya alam manusia secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan pengelolaan DAS terhadap DAS Citarum di Banjaran, Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan DAS, harus disertai dengan pengendalian dan pengawasan bersama dari berbagai pihak terkait dengan Pengelolaan DAS. Strategi peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan DAS Citarum yang utama adalah dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan di DAS Citarum dan berlaku secara konsekuen serta dapat memberdayakan masyarakat.

Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban pemerintahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah mengoordinasikan dan

melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Peran masyarakat berupa pengawasan sosial pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum perdata atas pencemaran Sungai Citarum yaitu berdasarkan UUPPLH dilakukan karena timbulnya kerugian masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran dan dapat dilakukan baik perwakilan (organisasi), *class action*, atau oleh pemerintah. Faktanya masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat, belum melakukan upaya prnrgakan hukum perdata.
2. Faktor Yuridis Yang Menghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Perdata Terhadap Pencemaran Sungai Citarum yaitu karena kurangnya pembinaan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan pelaku usaha, kurangnya pengawasan terhadap pembuangan limbah kegiatan usaha di bantaran Sungai Citarum. Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kelestarian Sungai Citarum dari para pelaku usaha. Mereka lebih mementingkan keuntungan yang didapat dari pada membuat

IPAL, karena IPAL membutuhkan izin dan biaya yang besar. Padahal apabila IPAL sudah sesuai maka kelestarian Sungai Citarum dapat bisa dijaga dan tidak akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

#### E. Saran

Beberapa saran yang diusulkan penulis antara lain :

1. Kepada masyarakat Kampung Bojongsereh Desa Lebak Wangi Kabupaten Bandung Jawa Barat agar segera melakukan gugatan perdata secara *class action* untuk mendapatkan sejumlah kerugian
2. Kepada pelaku usaha wajib patuh kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama tentang IPAL, dan ganti kerugian atas pencemaran dan/atau perusakan Sungai Citarum.
3. Kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat agar intensif melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran dari pelaku usaha, dan meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah dikantongi pelaku usaha, agar pencemaran sungai dapat dicegah.

#### Daftar Pustaka

Pasal 28H ayat (2), Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya akan ditulis dengan UUD 45.

Sodikin, 2018, Op. Cit., Hlm. 77.  
Koesnadi Hardjasoemantri,

Op.Cit., Hlm. 441.  
Yeti Sumiyati Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2018.